



WALI KOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 75 TAHUN 2023  
TENTANG

ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM DAN  
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga predikat Kota Yogyakarta sebagai kota yang berhati nyaman pada saat penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan wali kota dan wakil wali kota, maka Pemerintah Kota Yogyakarta perlu menata alat peraga kampanye dan bahan kampanye;
- b. bahwa agar pemasangan alat peraga kampanye dan bahan kampanye di Kota Yogyakarta terlihat estetik, bersih, indah dan tertib, maka perlu pengaturan terhadap pemasangan alat peraga kampanye dan bahan kampanye;
- c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 55 tahun 2018 tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Penyebaran Bahan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 dan ditetapkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, maka Peraturan Wali Kota dimaksud perlu dicabut dan diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Daerah untuk memilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis.
3. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Perseorangan untuk Pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Pasangan Calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
4. Peserta Pemilihan adalah calon wali kota dan wakil wali kota yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang mendaftar atau didaftarkan di komisi pemilihan umum Daerah.
5. Kampanye adalah kegiatan Peserta Pemilu/Peserta Pemilihan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu/Peserta Pemilihan.
6. Pelaksana Kampanye adalah pihak yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu/Peserta Pemilihan untuk melakukan kegiatan Kampanye.
7. Tim Kampanye adalah tim yang didaftarkan ke komisi pemilihan umum Daerah dan bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan Kampanye.
8. Masa Kampanye adalah waktu pelaksanaan Kampanye, dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkannya Daftar Calon Tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan setelah ditetapkannya Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden serta pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota sampai dimulainya masa tenang.
9. Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari Peserta Pemilu/Peserta Pemilihan atau tanda gambar Peserta Pemilu/Peserta Pemilihan yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu/Peserta Pemilihan.
10. Bahan Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari Peserta Pemilu/Peserta Pemilihan, simbol atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu/Peserta Pemilihan.



11. Stiker Izin adalah tanda bukti yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sebagai pengesahan atas Alat Peraga Kampanye.
12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
13. Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.
14. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
15. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

## BAB II PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

### Pasal 2

- (1) Peserta Pemilu/Peserta Pemilihan dapat memasang Alat Peraga Kampanye di Daerah.
- (2) Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. baliho;
  - b. *billboard*;
  - c. videotron;
  - d. umbul-umbul;
  - e. spanduk;
  - f. lukisan dinding/ *wall painting*; dan/atau
  - g. reklame berjalan.
- (3) Ketentuan mengenai ukuran, bahan dan desain Alat Peraga Kampanye mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 3

Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. gambar dan tulisan/suara tidak menghina seseorang, agama, penghayat kepercayaan, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu/Peserta Pemilihan yang lain;
- b. tidak merusak trotoar dan taman kota;
- c. memelihara dalam kondisi tidak kotor dan rusak, aman, dan tidak mengganggu kepentingan umum;
- d. Alat Peraga Kampanye jenis baliho yang ditempelkan pada simpang jalan dalam jarak minimal 25 (dua puluh lima) meter dari sudut simpang dan harus memenuhi ketentuan:
  1. untuk simpang jalan yang diatur dengan lampu *traffic* (alat pengatur isyarat lalu lintas):
    - a) untuk pemasangan di persimpangan empat sudut atau lebih, maka pada semua sisi jalan pemasangannya harus berjarak minimal 5 (lima) meter dari sisi luar tiang lampu *traffic* (alat pengatur isyarat lalu lintas);
    - b) untuk pemasangan di persimpangan tiga sudut:
      - 1) di sisi jalan yang terdapat sudut simpangnya, maka pemasangannya harus berjarak minimal 5 (lima) meter dari sisi luar tiang alat pengatur isyarat lalu lintas;
      - 2) di sisi jalan yang tidak terdapat sudut simpangnya, maka pemasangannya harus berjarak minimal 5 (lima) meter dari sisi luar tiang alat pengatur isyarat lalu lintas;



2. untuk simpang jalan yang tidak diatur dengan alat pengatur isyarat lalu lintas:
  - a) untuk semua pemasangan di persimpangan empat sudut atau lebih, maka pada semua sisi jalan, pemasangannya harus berjarak minimal 5 (lima) meter dari sisi luar sudut jalan (belokan);
  - b) untuk semua pemasangan di persimpangan tiga sudut di sisi jalan yang terdapat sudut simpangnya, maka pemasangannya harus berjarak minimal 5 (lima) meter dari sisi luar sudut jalan (belokan);
3. tidak mengganggu sudut pandang pengguna jalan lalu lintas terhadap alat pengatur isyarat lalu lintas;
4. jika ditempatkan di trotoar harus pada tepi paling luar trotoar dan sejajar dengan trotoar;
5. jika pada simpang tersebut terdapat tiang pembangkit listrik tenaga surya untuk lampu alat pengatur isyarat lalu lintas, maka harus berjarak minimal 5 (lima) meter dari tiang tersebut;
- e. mendapat persetujuan tertulis dari pemilik atau pengelola tanah persil, apabila pemasangan Alat Peraga Kampanye di tanah persil milik orang pribadi atau badan;
- f. tidak menutup lampu alat pengatur isyarat lalu lintas dan rambu lalu lintas;
- g. tidak menutup reklame yang sudah berizin;
- h. tidak melintang di atas badan jalan; dan
- i. tidak menutupi, merusak dan/atau menghilangkan Alat Peraga Kampanye yang sudah terpasang.

#### Pasal 4

- (1) Alat Peraga Kampanye dapat dipasang pada fasilitas umum berupa ruang pertemuan warga saat diselenggarakannya Kampanye dalam bentuk pertemuan tatap muka dan pertemuan terbatas.
- (2) Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang setelah memperoleh izin tertulis dari pengelola ruang pertemuan warga atau pengurus fasilitas umum tersebut.
- (3) Pelaksana Kampanye dan/atau Tim Kampanye wajib melepas Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama satu hari setelah berakhirnya pelaksanaan Kampanye atau sebelum digunakan pihak lain.

### BAB III

#### LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

#### Pasal 5

- (1) Alat Peraga Kampanye dilarang dipasang pada lokasi sebagai berikut:
  - a. ruas Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Diponegoro, Jalan Margo Mulyo, Jalan Malioboro, Jalan Margo Utomo, Jalan Pangurakan, Jalan Sultan Agung (dari simpang empat Pasar Sentul sampai ke simpang tiga Jalan Gajah Mada), Jalan Panembahan Senopati, dan Jalan Ahmad Dahlan;
  - b. setiap simpang yang berhubungan langsung dengan ruas sebagaimana dimaksud dalam huruf a di dalam jarak 25 (dua puluh lima) meter dari sudut simpang, kecuali di tanah persil kantor partai politik dan tanah persil tempat diselenggarakannya pertemuan atau rapat Peserta Pemilu/Peserta Pemilihan;
  - c. bangunan Pojok Beteng Kraton, Plengkung Gading, Plengkung Wijilan, Komplek Pemandian Taman Sari, Kawasan Istana Kraton Ngayogyakarta, Kawasan Istana Kadipaten Puro Pakualaman, Situs Warungboto dan Taman Adipura termasuk ruang manfaat jalan di depannya;



- d. Alun-Alun Utara, Alun-Alun Selatan Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat, Alun-Alun Sewandanan Kadipaten Puro Pakualaman yang meliputi lapangan dan ruang manfaat jalan di sekitarnya;
  - e. rumah sakit, puskesmas, sekolah/pesantren, dan perguruan tinggi;
  - f. tempat ibadah agama dan penghayat kepercayaan;
  - g. taman makam pahlawan;
  - h. gedung atau fasilitas milik Pemerintah/Pemerintah Daerah termasuk ruang manfaat jalan di depannya;
  - i. jembatan (termasuk jembatan kereta api dan jembatan penyeberangan), jalan layang, terminal bus, halte/*shelter* bus, pasar, stasiun kereta api, Tempat Khusus Parkir Ngabean, Tempat Khusus Parkir Senopati, Tempat Khusus Parkir Sriwedani, Tempat Khusus Parkir Limaran, Taman Parkir Abu Bakar Ali, Tempat Khusus Parkir Malioboro I, dan Tempat Khusus Parkir Malioboro II;
  - j. ruang terbuka hijau, kecuali pada saat pertemuan terbatas/pertemuan tatap muka;
  - k. badan jalan, divider jalan, dan median jalan; dan
  - l. tiang bendera milik Pemerintah/Pemerintah Daerah, tiang dan papan nama jalan, tiang rambu lalu lintas, tiang penerangan jalan, tiang CCTV, tiang infrastruktur pasif telekomunikasi, tiang lampu antik, tiang listrik, tiang telepon, tiang alat pengatur isyarat lalu lintas, taman jalan, dan pohon yang berada di ruang manfaat jalan.
- (2) Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV

#### BAHAN KAMPANYE

##### Pasal 6

- (1) Peserta Pemilu/Peserta Pemilihan dapat menyebarkan Bahan Kampanye kepada masyarakat umum.
- (2) Ketentuan umum tentang jenis, ukuran, dan desain Bahan Kampanye mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 7

Penyebaran Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilarang disebarkan, ditempelkan, dan dipasang pada:

- a. tempat ibadah agama dan penghayat kepercayaan termasuk halaman;
- b. rumah sakit dan puskesmas;
- c. sekolah/pesantren dan perguruan tinggi;
- d. gedung atau fasilitas milik Pemerintah/Pemerintah Daerah;
- e. ruas Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Diponegoro, Jalan Margo Mulyo, Jalan Malioboro, Jalan Margo Utomo, Jalan Pangurakan, Jalan Sultan Agung (dari simpang empat Pasar Sentul sampai ke simpang tiga Jalan Gajah Mada), Jalan Panembahan Senopati, dan Jalan Ahmad Dahlan;
- f. sarana dan prasarana publik yang meliputi tiang listrik, tiang CCTV, tiang infrastruktur pasif telekomunikasi, tiang penerangan jalan umum, tiang telepon, tiang alat pengatur isyarat lalu lintas, tiang reklame, pot tanaman, jembatan, telepon umum, halte/*shelter* bus, kotak pos, dan fasilitas umum lainnya di seluruh jalan kecuali fasilitas umum yang disediakan khusus untuk tempelan reklame/alat peraga; dan
- g. taman dan pepohonan milik Pemerintah/Pemerintah Daerah.



## BAB V

### PERIZINAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

#### Pasal 8

- (1) Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib memiliki izin.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- (3) Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib ditempel Stiker Izin.
- (4) Jangka waktu izin pemasangan Alat Peraga Kampanye yaitu selama Masa Kampanye sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemasangan Alat Peraga Kampanye tidak dipungut pajak reklame.

#### Pasal 9

- (1) Izin pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. mengisi formulir permohonan izin;
  - b. melampirkan fotokopi identitas diri;
  - c. melampirkan surat keputusan sebagai Tim Kampanye/Pelaksana Kampanye/Petugas Kampanye dari Peserta Pemilu/Peserta Pemilihan; dan
  - d. melampirkan surat kuasa dari Peserta Pemilu/Peserta Pemilihan jika yang mengajukan adalah pihak lain.
- (2) Formulir permohonan izin pemasangan Alat Peraga Kampanye dan format izin pemasangan Alat Peraga Kampanye tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

## BAB VI

### FASILITASI PENERTIBAN ALAT PERAGA KAMPANYE

#### Pasal 10

- (1) Fasilitasi penertiban dilaksanakan dalam rangka memberikan dukungan pada instansi yang berwenang dalam melakukan penertiban Alat Peraga Kampanye dan/atau Bahan Kampanye.
- (2) Dukungan pada instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa sarana, prasarana, dan personil.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta/Bawah Kendali Operasi Satuan Polisi Pamong Praja di Kemantren.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 11

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Penyebaran Bahan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 55) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 8 November 2023

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

SINGGIH RAHARJO

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 8 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 75



LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 75 TAHUN 2023  
TENTANG  
ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN  
KAMPANYE PEMILIHAN UMUM DAN  
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL  
WALI KOTA

FORMULIR PERMOHONAN IZIN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
DAN FORMAT IZIN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

A. FORMULIR PERMOHONAN IZIN PEMASANGAN ALAT PERAGA  
KAMPANYE

Nomor :	Yogyakarta,
Lamp. : 1 (satu) bendel	Kepada Yth. Kepala DPMPTSP
Hal : Permohonan Pemasangan	di Yogyakarta
Alat Peraga Kampanye	
Yang bertanda tangan di bawah ini:	
Nama :	.....
Alamat :	.....telp/hp. .... email.....
Organisasi :	.....
Alamat :	.....telp/hp. .... email.....
Jabatan :	.....
Dengan ini mohon izin penyelenggaraan alat peraga kampanye sebagai berikut:	
1. Jenis alat peraga :	.....
2. Naskah :	.....
3. Ukuran :	.....x.....m
4. Jumlah muka :	..... sisi
5. Tinggi bidang atas :	.....meter dari permukaan tanah
6. Jumlah alat peraga :	.....unit/ buah*
7. Lokasi :	Jalan .....
8. Masa izin :	..... s.d. ....
Sanggup mentaati segala ketentuan yang berlaku.	
	Pemohon, Tanda tangan (Nama terang)
Catatan : *coret yang tidak perlu	





B. FORMAT IZIN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

KOP SURAT PERANGKAT DAERAH	
<p><b><u>IZIN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE</u></b>            Nomor : .....</p>	
<p>DASAR HUKUM            Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor .... Tahun 2023 tentang Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.</p>	
Nama (orang atau Tim)	: .....
Alamat/kedudukan	: .....e-mail : .....
	Telp/Hp..... Kode
Pos.....	
Organisasi	: .....
Jenis Alat Peraga	: .....
Naskah	: .....
Ukuran	: .....x.....m .....sisi.....unit
Lokasi	: .....
Masa izin	: .....s.d. ....
Ketentuan-ketentuan:	
1. Izin ini berlaku berdasarkan data yang tercantum di atas. Apabila terdapat perubahan, Penyelenggara Alat Peraga Kampanye wajib mengajukan permohonan izin baru.	
2. Penyelenggara Alat Peraga Kampanye wajib mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.	
Ditetapkan di Yogyakarta Pada tanggal KEPALA Tanda Tangan dan Cap Dinas <u>Nama Terang</u> NIP. ....	

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

SINGGIH RAHARJO

